

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG**

Oleh:  
**WAHID FEBRIANTO**  
NIM. E21110070

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*e-mail: febriantowahid1@gmail.com*

### **Abstrak**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses implementasi program Raskin yang dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Permasalahan yang terjadi di daerah ini menarik untuk diteliti mengingat adanya kesalahan sasaran dalam pendistribusian Raskin. Teori yang digunakan adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan publik yang dikaji melalui tiga aspek interpretasi, organisasi, aplikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tentang proses implementasi Program Raskin ini mencakup tiga hal yaitu Interpretasi masih terdapat kesalahan seperti Sosialisasi yang dilakukan masih belum optimal karena waktu sosialisasi hanya disampaikan pada saat pendistribusian Raskin di titik bagi. Pada permasalahan Organisasi Para pelaksana kebijakan dinilai belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap Aplikasi yang mencakup enam indikator kinerja program raskin (6T), pada indikator Tepat Sasaran; pelaksanaan pendistribusian Raskin mengalami masalah yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat raskin dikarenakan data yang diperoleh dari BPS tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk kedalam kriteria keluarga miskin karena kondisi ekonomi masyarakat setiap tahun nya berubah. Saran untuk penelitian ini adalah perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik. Perlu adanya perbaikan didalam instansi itu sendiri. Pada indikator Tepat Sasaran perlu adanya pendataan ulang di seluruh lapisan masyarakat.

Kata-kata kunci: Program Raskin, Rumah Tangga Miskin, Proses Implementasi

## **IMPLEMENTATION PROGRAM OF RICE FOR POOR HOUSEHOLDS (RASKIN) IN SUB DISTRICT OF JAGOI BABANG BENGKAYANG REGENCY**

### **Abstract**

This writing aims to provide an understanding of the process implementation of 'Raskin' program in sub district of Jagoi Babang, Bengkayang regency. 'Raskin' program in this area is interesting to examine considering the fact that there was miss targeting in 'Raskin' distribution. The theory that used in this research is theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation assessed through interpretation aspects, organizations, applications. This research used descriptive method with qualitative approach. Results of research on the process implementation of "Raskin" program include three things: the interpretation is having problem in socialization that only done during the distribution of "Raskin" in share point. On organizational problems, the policy implementers have not been effective implementing the policy that have been set. At application stage it has six indicator of 'Rasin' program performance (6T), at right on target indicator; there is a miss targeting in 'Raskin' distribution because the data that obtained from BPS does not reach whole people which fullfill the criteria of poor families because the economic conditions changed over the years. Reccomendations in this study is socialization activities must be routine and scheduled. Need improvements in the institutions itself. at right on target indicator need to record new data from whole people community.

*Keywords: 'Raskin' program, poor households, implementation process*

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan disebabkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu kebijakan harga maksimum dan menstabilkan pendapatan serta memberi subsidi berupa Raskin. Peranan beras dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Kerawanan pangan biasanya akan lebih mudah menyulut keresahan masyarakat, akibatnya harga beras naik tajam dan mendorong terjadinya protes masyarakat yang mana masyarakat harus mengalokasikan pendapatan lebih guna mendapatkan beras.

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Program ini merupakan salah satu program

penanggulangan kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan yang menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional. Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga miskin adalah sebanyak 15Kg beras/RTS setiap bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1600/kg. Harga tersebut adalah harga di titik distribusi. Biaya dari titik distribusi ketempat masing-masing di tanggung oleh masing-masing penerima. Raskin dibagikan setiap bulan di titik distribusi, waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati. Titik distribusi yaitu lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima. Lokasi tersebut adalah di Desa atau di Balai Desa. Raskin dibagikan oleh petugas yang ditunjuk di titik distribusi yang bersangkutan. Penanggungjawab

pembagian Raskin di Desa adalah Kepala Desa. Raskin berasal dari gudang Dolog/sub Dolog, beras tersebut diangkat dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap titik distribusi. Satgas Raskin terdiri dari

petugas Dolog/sub Dolog/petugas Pemda atau yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh sejumlah temuan fakta bahwa meskipun program ini sudah dijalankan selama beberapa tahun, ternyata masih dijumpai adanya penyimpangan dan kendala di tingkat pelaksanaannya, terutama apabila dikonfirmasi dengan pedoman umum pelaksanaan Raskin. Terjadinya salah sasaran dalam pendistribusian raskin, Raskin yang seharusnya disalurkan atau dijual kepada RTS-PM ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (*human error*) khususnya pelaksana di lapangan. Dari data yang diperoleh dari Kecamatan Jagoi Babang pada Desa Semunying Jaya penerima manfaat program raskin sebanyak 57 KK, sementara rumah tangga miskin yang ada pada saat itu hanya berjumlah 31 KK. Dari hasil pengamatan ini tentu menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur pada Pedoman Umum Penyaluran Raskin bahwa rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin adalah penduduk miskin dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Fokus penelitian ini adalah proses implementasi yang dikaji pada aspek interpretasi,

organisasi, dan aplikasi program Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi yang dikaji pada aspek interpretasi, organisasi, dan aplikasi program Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang ? tujuan penelitian ini adalah memberikan masukan bagi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya dibidang implementasi kebijakan publik pada Pemerintah Daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Badrach (dalam Agustino, 2006:138) yang mengemukakan bahwa cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas

kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sebatier (dalam Leo Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi

kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu:

a. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Kebijakan umum dan kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (Widodo, 2012:90).

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Dalam

interpretasi ini akan dibahas mengenai isi dan tujuan dipahami, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

b. Organisasi

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa yang pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlakukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (Widodo, 2012:91). Pada aspek ini akan dibahas mengenai pelaksana kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur (SOP), dan sumber daya keuangan dan peralatan.


c. Aplikasi (Penerapan)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2012:89).

Aplikasi adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur)

dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan. Pada aspek aplikasi meliputi hal-hal berupa indikator kinerja program yang tercantum didalam pedoman pelaksanaan program.

**Kerangka Pikir Penelitian**



**C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi dalam proses implementasi program Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten

Bengkayang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Interpretasi**

Sebuah kebijakan akan mengalami permasalahan apabila terjadinya perbedaan interpretasi atau pemahaman oleh implementor dan sasaran kebijakan tersebut. Pemahaman yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat disebutkan bahwa tujuan program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, dengan sasaran rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yaitu penduduk miskin dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Program ini untuk mengurangi beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencakupi

kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/RTS/bulan.

Aktivitas interpretasi kebijakan ini tidak sekedar menjalankan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi dilanjutkan juga dengan mengomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan ini. Hal ini dilakukan agar kelompok sasaran terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima dan mendukung kebijakan ini. Lebih lanjut akan dilihat sejauh mana pemahaman dari implementor dan sasaran dari kebijakan tentang penyaluran Raskin ini. Pemahaman tersebut terlihat dari berbagai aspek seperti isi dan tujuan dipahami, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

#### **a. Isi dan Tujuan Dipahami**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kesos Kecamatan Jagoi babang selaku ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi babang terkait pertanyaan bagaimana pemahaman mereka mengenai proses penyaluran Raskin ini, berikut hasil kutipan wawancaranya:

*“sebagai tim koordinasi Raskin yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang tentu berpatokan dengan peraturan yang telah dibuat, dan saya yakin semua anggota dari tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang sudah memahami proses penyaluran Raskin ini. Kami mengikuti pedoman umum raskin dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan”.*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tim koordinasi Raskin telah memahami isi kebijakan yang telah ditetapkan, pedoman umum raskin dan petunjuk teknis merupakan patokan yang digunakan dalam proses penyaluran Raskin. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa bahwa tujuan program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dengan sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran RTS dalam mencakupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Untuk menggambarkan bagaimana pengertian mengenai isi dan tujuan dipahami, maka berikut adalah kutipannya:

“Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilakukan oleh para

implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan (Widodo, 2012:9)”.

Melihat dari pengertian tersebut jelas dikatakan bahwa untuk terselenggaranya sebuah kebijakan, maka implementor dalam hal ini adalah tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang harus memahami kebijakan yang telah dibuat dan mampu menyampaikannya kepada masyarakat terutama sasaran dari program Raskin yang ada di Kecamatan Jagoi Babang.

#### **b. Sosialisasi**

Salah satu pembahasan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana dengan sosialisai program Raskin di Kecamatan Jagoi Babang. Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan program Raskin.

Sosialisasi program raskin ditujukan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap dengan pemahaman yang sama kepada seluruh pemangku kegiatan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin

diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Maksud dan tujuan sosialisasi adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif, membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak, serta membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesos selaku Ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang dengan pertanyaan bagaimana sosialisasi tentang Program Raskin ini kepada masyarakat terutama penerima manfaat Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, Beliau mengatakan bahwa:

*“kami sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut telah kami sampaikan seperti apa Program Raskin tersebut, serta manfaat dan tujuannya.. Dalam hal ini tentu saja kami lakukan kerja sama dengan pihak Desa”.*

Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang telah melakukan usaha agar masyarakat mengetahui proses penyaluran Raskin tersebut. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Kepala Desa Sinar Baru yang mengatakan bahwa:

*“Tim koordinasi Raskin sudah ada melakukan sosialisasi tentang program Raskin ini, misalnya saja pada saat pembagian beras Raskin yang menggunakan balai desa. Kami dari pihak Desa juga ikut dalam pertemuan yang dilakukan oleh tim koordinasi Raskin kepada masyarakat”.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi program Raskin ini memang sudah dilakukan misalnya saja pada saat pembagian beras Raskin di balai desa, hal mengenai program Raskin pasti disampaikan kepada masyarakat yang hadir.

Sosialisasi program Raskin diharapkan dalam pelaksanaannya dilapangan sejak awal dapat berjalan dengan baik, tertib, tepat sasaran dan terencana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan

pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat perlu mengetahui dan mengadukan sekaligus penyelesaiannya kepada pihak terkait.

### c. Dukungan Masyarakat

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama sasaran kebijakan. Tanpa adanya dukungan yang baik dari masyarakat maka kebijakan yang telah dibuat akan mendapat kendala dan tidak akan terimplementasi dengan optimal. Oleh sebab itu salah satu komponen penyebab dalam proses penyaluran Raskin ini adalah dukungan dari masyarakat.

Dukungan yang baik dapat dilihat dengan optimalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini ditemukan dengan baiknya respon yang diberikan oleh masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana dukungan yang diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang kepada tim koordinasi Raskin dalam menjalankan penyaluran Raskin ini maka akan dilakukan wawancara langsung dengan berbagai informan berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesos Kecamatan Jagoi Babang selaku ketua tim koordinasi Raskin dengan pertanyaan bagaimana dukungan dari masyarakat yang ada di Kecamatan

Jagoi Babang tentang Program Raskin ini kepada pihak pelaksana, dan berikut pernyataan dari Beliau yang mengatakan bahwa:

*“kami dari tim koordinasi Raskin sudah bekerja dengan sebaik mungkin. Bisa dilihat dari respon masyarakat yang positif, mereka mengetahui program ini dan pemahaman-pemahaman informasi yang mereka serap terkait adanya pelaksanaan program raskin ini”.*

Dari pernyataan ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang tersebut dapat kita ketahui bahwa tim koordinasi sudah berupaya sebaik mungkin, dan respon dari masyarakat pun cukup baik terhadap program raskin ini. Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai dukungan masyarakat ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sinar Baru dengan pertanyaan yang sama, berikut hasil wawancaranya:

*“kami dari pihak Desa selaku pelaksana kebijakan yang dekat dengan masyarakat merasa dukungan dari masyarakat sangat baik, masyarakat juga mau memberikan informasi pada saat kami melakukan pendataan keluarga miskin”.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa masyarakat sangat mendukung program raskin tersebut, dan dapat diketahui juga bahwa masyarakat mau bekerja sama kepada

pihak Desa dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pendataan keluarga miskin.

Untuk mengetahui dukungan dari masyarakat ini peneliti juga menggali informasi dari salah satu warga penerima manfaat Raskin ini, informan berinisial N, berikut hasil wawancaranya:

*“saya pribadi mendukung program ini, merasa terbantu dengan adanya program ini, saya harap kedepannya tetap berjalan dengan baik”.*

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga tersebut dapat diketahui bahwa beliau sangat mendukung kebijakan ini, merasa terbantu dengan adanya program raskin ini. hal yang sama juga disampaikan warga penerima manfaat raskin lainnya, informan berinisial P, berikut hasil wawancaranya:

*“tentu saja saya mendukung program ini, kami sering membantu dalam menyampaikan informasi terkait program raskin ini ke warga-warga, karena kan tidak semua warga tau, jadi kami bantu supaya mereka paham”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa warga tidak keberatan dan mau membantu memberikan informasi kepada warga lain yang belum

Dari pengertian tentang dukungan masyarakat tersebut maka dapat diketahui bahwa makna dari dukungan masyarakat

itu adalah baiknya tanggapan yang disampaikan dan mau turut ambil bagian untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan program raskin ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat mendukung kebijakan ini, warga tidak keberatan dalam memberikan informasi kepada petugas pada saat melakukan pendataan dan warga mau berbagi informasi kepada warga lainnya.

## **2. Organisasi**

Organisasi atau Instansi Pemerintah adalah institusi yang kuat eksistensinya karena mempunyai kewenangan yang bisa mengatur ketertiban administrasi. Selain itu juga merupakan Instansi yang dominan dalam Implementasi Kebijakan Publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Keberadaan organisasi tidak hanya dalam struktur Pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, Institusi Pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu organisasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam mendalami masalah organisasi pada penelitian Implementasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) ini, ada beberapa aspek yang di bahas yaitu, Pelaksana Kebijakan, Standar operasi dan Prosedur (SOP),

Sumber daya Keuangan dan Peralatan. Berikut akan disampaikan gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

#### **a. Pelaksana Kebijakan**

Kecamatan Jagoi Babang membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tahun 2015, tim koordinasi yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyaluran Raskin. Pembentukan tim koordinasi oleh Kecamatan Jagoi Babang sesuai dengan Keputusan Camat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tahun 2014.

#### **b. Standar Operasional Prosedur**

Dalam menjalankan kegiatannya Tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang mengacu kepada Pedoman Umum Raskin dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pedoman inilah yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. Standar operasional dan prosedur yang mengatur alur pekerjaan dan pelaksanaan Program Raskin yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang, dalam menjalankannya tentu saja tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang telah membuat struktur yang berfungsi untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mengetahui bagaimana SOP ini dijalankan dalam proses penyaluran Raskin oleh tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang maka peneliti mewawancarai Kasi Kesos selaku ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang yang mengatakan bahwa:

*“selama ini kami berjalan sesuai dengan SOP yang kami miliki, jadi dalam proses penyaluran Raskin ini intinya kami bergerak dan berjalan sesuai SOP itu sendiri. Terkait adanya indikasi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat Raskin kami sedang berupaya melakukan pemutakhiran data RTS-PM, jadi dalam proses pemutakhiran daftar penerima manfaat ini telah dibuat petunjuk pelaksana dari proses pemutakhiran daftar penerima manfaat. Disitu sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menentukan RTS-PM”.*

Dari pernyataan yang disampaikan tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pemutakhiran daftar penerima manfaat mengikuti petunjuk pelaksana yang ditetapkan. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari para informan mengenai tahapan pemutakhiran daftar penerima manfaat Raskin, maka peneliti mewawancarai Kepala Desa sebagai peranan utama dalam Musyawarah Desa yang mengatakan bahwa:

*“memang ada informasi yang masuk bahwa akan ada dilakukannya pemutakhiran data RTS-PM, tapi sampai sekarang kebijakan tersebut masih belum dilaksanakan. Terbukti setiap tahun nya kita masih menggunakan data yang sama kok”.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa dapat diketahui bahwa dalam proses pemutakhiran daftar penerima manfaat Raskin di tingkat Desa masih belum dilakukan, terbukti setiap tahunnya dalam proses penyaluran Raskin para pelaksana masih menggunakan data yang sama.

Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.

### **c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan**

#### **c.1. Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap instansi pemerintah terutama Kecamatan Jagoi Babang. Keuangan akan membuat setiap instansi bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang sebagai suatu

badan yang dibentuk oleh Kecamatan Jagoi Babang untuk menyalurkan Raskin kepada masyarakat tentu saja membutuhkan keuangan sebagai modal untuk menjalankan tugasnya. Sebagai badan yang dibentuk oleh Kecamatan Jagoi Babang yang sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Bengkayang dan Keputusan Camat Jagoi Babang No. 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang tentu saja sumber keuangan Tim Koordinasi Raskin ini berasal dari APBD Kabupaten Bengkayang.

#### **c.2. Sumber Daya Peralatan**

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam proses pendistribusian Raskin akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan.

Untuk mengetahui tentang sumber daya peralatan yang digunakan oleh tim koorddinasi raskin Kecamatan Jagoi babang, peneliti melakukan wawancara

dengan Kasi Kesos yang mengatakan bahwa:

*“Tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang sudah memiliki fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan proses pendistribusian raskin, fasilitas tersebut juga untuk saat ini sudah cukup untuk kami dan mungkin kedepannya apabila diperlukan penambahan fasilitas lagi, akan kita ajukan penambahannya”.*

Dari pernyataan tersebut jelas mengatakan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang sudah cukup baik dan mendukung. Kedepannya apabila fasilitas yang ada sekarang ini masih belum cukup untuk melaksanakan kegiatan pendistribusian Raskin maka akan ditambah lagi.

#### **4.2.4. Aplikasi**

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan barang dan jasa. Aplikasi adalah penerapan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada *programmed implementation* (ketentuan dan prosedur) dan *adapted implementation* adalah perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan agar tercapainya suatu kebijakan (Widodo, 2012:89).

Maka dari itu pada tahap aplikasi ini, program Raskin dalam proses penyalurannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian yang terdapat dalam buku Pedoman Umum Raskin yaitu 6T : Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat administrasi, Tepat kualitas.

#### **1. Tepat Sasaran**

Raskin harus tepat sasaran artinya harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yaitu keluarga miskin.

Untuk mengetahui bagaimana proses pendataan rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin, maka peneliti melakukan wawancara dengan Camat Jagoi Babang selaku penanggung jawab dari tim koordinasi raskin Kecamatan Jagoi Babang, yang mengatakan bahwa:

*“Penentuan RTS-PM ditetapkan oleh BPS setelah dapat data dari BPS data itu diserahkan ke TNP2K yang diketuai oleh Wapres setelah itu TNP2K memilih lagi hasil pilihan itu, itulah yang diserahkan ke Menko Kesra nantinya itulah data RTS nya jadi data RTS itulah yang memuat nama, alamat, anggota keluarganya, jadi istilah nya by name by address ada nama dan ada alamat seperti itu. Jadi yang menentukan BPS, kemudian data itulah yang diserahkan ke kami sebagai tim koordinasi raskin dan kami tidak mempunyai wewenang untuk merubah data yang sudah*

*ada. Ya memang terkadang masih ada juga masyarakat yang seharusnya dapat tapi tidak terdata, misalkan di Desa kan tidak semua orang miskin dengan kondisi ekonomi yang sama mendapatkan jatah seperti inilah permasalahan yang sering terjadi. Maka dari itu, agar program Raskin ini lebih tepat sasaran kami sebagai tim koordinasi melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat dengan melakukan Musyawarah, kami bekerja sama dengan kepala desa. Kesepakatan yang diambil kita cantumkan kedalam berita acara musyawarah yang kemudian di setujui oleh masing-masing Kepala Desa”.*

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para implementor kebijakan sebenarnya cukup paham siapa sasaran Raskin namun karena mereka hanya bertugas untuk menyalurkan Raskin berdasarkan data yang sudah ada maka Raskin hanya dibagikan kepada masyarakat yang terdata oleh BPS.

## **2. Tepat Jumlah**

Raskin yang diberikan kepada rumah sasaran penerima manfaat harus tepat jumlah. Tepat jumlah artinya jumlah raskin yang diterima harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima Raskin dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga. Sesuai Pedum Raskin,

tepat jumlah artinya jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 kg / RTS / bulan selama 12 Bulan.

Untuk mengetahui informasi tentang jumlah beras Raskin yang didapatkan oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penerima manfaat Raskin, informan berinisial N, berikut pernyataan yang disampaikan:

*“jumlah beras yang dibeli dari raskin adalah 15Kg sedangkan jumlah keluarga saya 7 orang sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup saya sekeluarga hanya untuk 10 hari, harapan saya ditambah lagi jumlahnya”.*

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa jumlah beras yang dibeli dari Raskin adalah 15Kg dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebulan dengan jumlah anggota 7 orang hanya cukup untuk makan 10 hari.

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa di Kecamatan Jagoi Babang sudah tepat jumlah sesuai ketentuan yang berlaku tetapi belum mencukupi kebutuhan makan masyarakat miskin.

## **3. Tepat Harga**

Sesuai Pedum Raskin, tepat harga artinya harga tebus raskin adalah sebesar Rp1.600 / kg netto di titik distribusi. Untuk

mengetahui apakah pendistribusian Raskin di Kecamatan Jagoi Babang sudah tepat harga dapat dilihat pernyataan dengan Kasi Kesos Kecamatan Jagoi Babang selaku ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang, berikut hasil wawancaranya: *“sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa harga beras yang harus dibayar oleh masyarakat penerima raskin adalah Rp. 1600,- di titik distribusi, tidak ada penambahan biaya karena hal tersebut dapat menambah beban masyarakat”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa harga beras yang didistribusikan di Kecamatan Jagoi Babang tidak mengalami masalah karena tepat harga sesuai Pedoman Umum Raskin yang telah ditetapkan yaitu harga tebus beras sebesar 1600,-/Kg.

#### **4. Tepat Waktu**

Tepat waktu artinya waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat raskin sesuai rencana distribusi. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan penyaluran Raskin di Kecamatan Jagoi babang, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Kesos Kecamatan Jagoi Babang, berikut pernyataan beliau: *“beras Raskin di Kecamatan Jagoi Babang diterima setiap awal bulan dan pertengahan bulan, kemudian beras*

*langsung didistribusikan kepada penerima manfaat beras Raskin oleh petugas yang menangani Raskin di masing-masing Desa. Pernah mengalami keterlambatan dikarenakan terlambat menerbitkan SPA, namun sejauh ini proses penyaluran berjalan dengan baik”*

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses penyaluran raskin di Kecamatan Jagoi Babang dilakukan setiap awal bulan dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat raskin melalui masing-masing Desa. Adapun indikasi keterlambatan dalam penyaluran raskin dikarenakan tim koordinasi Raskin terlambat menerbitkan SPA. Tanpa SPA, Bulog tidak mungkin mengirimkan Raskin ke titik Distribusi.

#### **5. Tepat Administrasi**

Tepat administrasi artinya terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Indikator ini diukur dengan akurasi dokumen BAST ditingkat Desa, MBA-0 di tingkat Kecamatan dan MBA-1 di tingkat Kabupaten. Apabila dokumen dinyatakan sah sebagai dasar pembayaran subsidi tepat administrasi tercapai. Di tingkat Titik Distribusi, administrasi yang seharusnya dipersiapkan adalah DPM-1 dan Kartu Raskin. DPM-1 yaitu daftar RTM penerima manfaat raskin hasil

Musyawarah Desa yang ditetapkan Kepala Desa dan disahkan Camat.

Untuk mengetahui informasi mengenai tahapan administrasi dalam proses penyaluran Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, peneliti mewawancarai Kepala Desa Sinar Baru, berikut hasil wawancaranya:

*“Penerima Raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima Raskin diberikan kartu anggota Raskin, waktu pengambilan beras Raskin kartu Raskin harus dibawa karena selalu ditanyakan oleh petugas. Waktu penyerahan beras Raskin dari petugas kepada warga masyarakat penerima Raskin selalu disertai tanda terima”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Penerima Raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima Raskin diberikan kartu anggota Raskin, waktu pengambilan beras Raskin kartu Raskin harus dibawa karena selalu ditanyakan oleh petugas. Waktu penyerahan beras Raskin dari aparat kepada warga masyarakat penerima Raskin selalu disertai tanda terima. Dengan adanya kartu anggota dan tanda terima tersebut akan dapat memperlancar proses distribusi dan dapat dihindari penyelewengan beras Raskin baik oleh

masyarakat maupun oleh petugas yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Jagoi Babang sudah tepat administrasi yang meliputi pendataan masyarakat yang berhak menerima beras Raskin, pemberian kartu anggota bagi masyarakat miskin penerima Raskin dan adanya tanda terima pada saat pemberian beras Raskin kepada masyarakat penerima.

## **6. Tepat Kualitas**

Tepat kualitas artinya terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Indikator ini diukur dengan banyak sedikitnya penolakan/penggantian beras dari masyarakat. Pada kasus ini peneliti menemukan banyaknya keluhan dari masyarakat yang menyatakan beras Raskin tidak bagus dalam berbagai komentar mulai dari bau apek, warna kuning, hingga ada yang mengatakan bahwa beras Raskin seperti pakan ayam.

Untuk mengetahui informasi tentang kualitas beras yang didistribusikan kepada RTS-PM, peneliti melakukan wawancara dengan petugas raskin dilapangan yang mengatakan bahwa:

*“rendahnya serapan Raskin di Kabupaten Bengkayang menyebabkan buruknya*

*kualitas beras mas, karena beras terlalu lama disimpan didalam gudang”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa buruknya kualitas beras Raskin disebabkan beras terlalu lama disimpan didalam gudang. untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kualitas beras yang disalurkan, peneliti mewawancarai masyarakat penerima manfaat Raskin, informan berinisial P, berikut hasil wawancaranya:

*“Tentang kualitas berasnya, saya secara pribadi menilai memang kurang bagus, warnanya tidak putih bersih tetapi agak kekuning kuningan dan baunya agak apek, walaupun tetap dimasak saya campur sedikit-sedikit dengan beras kualitas bagus”*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa beras yang diterima oleh masyarakat (RTS-PM) kualitasnya sangat buruk. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu warga penerima manfaat Raskin, informan berinisial R, berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau saya ya tidak sampai hati sebab berasnya jelek, tapi mau bagaimana lagi ya kita tetap terima. Kalau dilihat masih layak konsumsi ya kita masak, tapi kalau kualitas sudah tidak layak konsumsi ya tidak dimasak”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat tetap

menerima beras yang dijual, apabila masih layak konsumsi maka beras tersebut mereka masak dan sebaliknya apabila beras tidak layak konsumsi mereka tidak memasak beras tersebut.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Interpretasi pada proses implementasi program Raskin di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang ini mengalami permasalahan seperti. Sosialisai yang dilakukan masih belum optimal karena waktu sosialisasi hanya disampaikan pada saat pendistribusian Raskin di titik bagi. Dukungan masyarakat terhadap program raskin sangat baik.
2. Pengorganisasian dalam menjalankan proses implementasi program Raskin di Kecamatan Jagoi babang, Kabupaten Bengkayang ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan ini adalah Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang yang dibentuk melalui Keputusan Camat Nomor 02 Tahun 2014 tentang pembentukan Tim

Koordinasi Raskin Kecamatan Jagoi Babang. SOP yang digunakan adalah petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, para pelaksana kebijakan dinilai masih belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan Sumber Daya Keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkayang dinilai cukup dalam menjalankan proses penyaluran Raskin, selain itu juga didukung dengan Sumber Daya Peralatan yang sudah baik.

3. Aplikasi dalam proses implementasi program Raskin di Kecamatan Jagoi babang, Kabupaten Bengkayang ini adalah dalam penerapannya sesuai dengan indikator kinerja program Raskin yang mencakup 6T yaitu:

1) Tepat sasaran; pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kecamatan Jagoi Babang mengalami masalah yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat raskin. Hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data yang didapat dari BPS, data tersebut tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk kedalam kriteria keluarga miskin karena kondisi ekonomi masyarakat setiap tahun nya berubah.

2) Tepat jumlah; jumlah beras yang diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin Kecamatan Jagoi Babang sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu 15Kg/RTS/Bulan.

3) Tepat harga; harga yang ditebus oleh masing-masing rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin Kecamatan Jagoi Babang adalah sebesar Rp. 1.600/Kg nya sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

4) Tepat waktu; waktu pelaksanaan distribusi Raskin di Kecamatan Jagoi Babang disalurkan setiap awal bulan dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat Raskin melalui masing-masing Desa.

5) Tepat Administrasi; pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Jagoi Babang sudah tepat administrasi yang meliputi pendataan masyarakat yang berhak menerima beras Raskin, pemberian kartu anggota bagi masyarakat miskin penerima Raskin dan adanya tanda terima pada saat pemberian beras Raskin kepada masyarakat penerima.

6) Tepat kualitas; kualitas beras yang diterima masyarakat sangat buruk,

beras bau apek, berwarna kuning. Hal ini diindikasikan bahwa rendahnya serapan Raskin sehingga menyebabkan buruknya kualitas, karena beras terlalu lama disimpan didalam gudang.

## F. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan sebagai upaya perbaikan atas penyampaian atau penyempurnaan atas kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi belum rutin, untuk itu perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik.
2. Para pelaksana kebijakan dinilai masih belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perbaikan didalam instansi itu sendiri.
3. Pada indikator Tepat Sasaran perlu adanya pendataan ulang di seluruh lapisan masyarakat dan pada indikator Tepat Kualitas perlu adanya perbaikan manajemen di gudang, tentu saja ini menjadi permasalahan internal Bulog yang harus dibenahi.

## G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : Aldi Bandung – Pusat KPEW Lemit UNPAD.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung : Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Dokumen:

Buku Pedoman Umum RASKIN Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rujukan Elektronik:

<http://skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> diakses tanggal 4 januari pukul 22.00 wib.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : WAHID FEBRIANTO  
NIM / Periode lulus : E21110070 / Periode II  
Tanggal Lulus : 16 November 2016  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
E-mail address/ HP : febriantowahidi@gmail.com / 0856 5212 0501

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..... publika ..... \*) pada Program Studi ..... Ilmu Administrasi Negara ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
(RASKIN) DI KECAMATAN JAGOI BABANG KAB. BENGKAYANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 25 Januari 2017

WAHID FEBRIANTO  
NIM. E21110070

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)